BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi dalam sewa menyewa tambak udang masyakarakat Ilir yaitu perjanjian lisan tidak ada surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, tanda bukti sewa menyewa hanya sebatas kwuitansi, dan juga tidak adanya pihak lain yang menjadi saksi dalam akad sewa menyewa secara lisan tersebut. Adapun sistem pembayaran yang terapkan oleh pemilik tambak yaitu dengan cara penyewa membayarkan DP *(Down Payment)* uang sewa di awal sebagai tanda jadi, kemudian sisanya akan dibayarkan jika jangka waktu sewanya sudah satu tahun.
2. Dalam analisis hukum ekonomi syariah transaksi sewa menyewa petani tambak udang masyarakat Ilir yaitu tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena terdapat kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Adapun pembayaran uang sewa tambak udang dua kali lipat jika gagal panen tersebut dapat dikatakan gharar serta tidak jelas apabila ditahun berikutnya juga mengalami hal yang serupa.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan telah mendapatkan berbagai informasi terkait dengan Akad Ijarah dan Ekonomi Publik Masyarakat Ilir menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah., maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat membangun bagi masyarakat ilir yang merupakan petani tambak, pemerintah desa Ilir, dan peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi petani tambak udang baik pemilik tambak udang ataupun penyewa, hendaknya melakukan perjanjian sewa menyewa yang mana dituangkan dalam surat perjanjian dan dipersaksikan oleh orang lain sebagai saksi. Dan lebih memperhatikan kondisi pihak lain dan jujur serta bertanggungjawab terhadap yang sudah diperjanjikan.
2. Bagi pemerintah desa, hendaknya lebih memperhatikan lagi terkait dengan usaha tambak udang yang ada di desa Ilir, agar udang dari Desa Ilir dapat menjadi komoditas yang diminati dan mampu bersaing dengan udang dari daerah lain. Mengenai perjanjian sewa menyewa tambak udang pada masyarakat Ilir, pemerintah desa juga haruslah ikut memperhatikan supaya dari sewa menyewa tersebut dapat saling memberdayakan, dan akhirnya berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat Desa Ilir.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dari penelitian ini peneliti memahami bahwa masih terdapat kekurangan. Maka dari ini untuk peneliti selanjutnya agar lebih lama dalam melakukan observasi dan lebih aktif lagi dalam menggali informasi mengenai Akad Ijarah dan Ekonomi Publik Masyarakat Ilir menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON